



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Carwan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 48/9 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemayoran Gempol RT. 008/007 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Carwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri walau haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM- 17/JKTPS/01/2022 tertanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CARWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CARWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,-** (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-17/JKTPS/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CARWAN pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jl. Delta Serdang RT 004, RW 007, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan melakukan **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban Lisnah pernah berpacaran sekitar 3 tahun lamanya, pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira Pukul 09.00 WIB di Jl. Delta Serdang RT.004 RW.007 Kel, Serdang Kec, Kemayoran Jakarta Pusat ketika Saksi Lisnah hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa berpapasan dan menghampiri Saksi korban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lisnah dengan mencegat sekaligus mengatakan "lonte". Lalu korban pergi meninggalkan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengejar korban dan menarik tangan korban lalu di pelintir. Kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang dikepalkan dibagian wajah tepatnya di mata sebelah kanan, memukul korban dibagian dada, memukul korban dibagian punggung, menjambak rambut korban, menendang pantat korban, kemudian Terdakwa menarik paksa Korban untuk pergi menuju kampung irian, saat diperjalan menuju Kampung Irian Gang V RT.001, RW 006, No.35, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa kembali kesal terhadap korban yang selalu menangis kemudian Terdakwa membenturkan kepala korban ke tiang listrik yang berada disekitar Gang Irian.

- Bahwa pada hari yang sama sekira lebih dari pukul 09.00 WIB disekitar Kampung Irian Gang V RT.001, RW 006, No.35, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Saksi Sadiyah Jumiati meminta bantuan kepada Sdr. PONIDI untuk menangkap Terdakwa. Setelah tertangkap Sdr. PONIDI dan beberapa warga sekitar menyerahkan Terdakwa ke Polsek Kemayoran.

- **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lisnah mengalami luka berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 721/DIR/KMY-EKS/XII/2021 pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Dr. Dyah Widyarti pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran terhadap diri Saksi Lisnah yang disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada alis mata kanan, memar pada kelopak atas mata kanan, memar pada ubun-ubun kanan dan kiri, serta nyeri tekan pada dada akibat kekerasan tumpul. Adapun cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.**

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISNAH dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan tersebut benar terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira Pukul 09.00 WIB di Jl.Delta Serdang Rt.004 Rw.007 Kel, Serdang Kec, Kemayoran Jakarta Pusat.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah saksi 1 sendiri sedangkan Terdakwanya seorang laki-laki bernama CARWAN, korban terhadap Terdakwa telah kenal sekitar 3(tiga) tahun yang lalu dan pernah pacaran. Namun korban terhadap Terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa kecewa cintanya ditolak oleh korban dan korban tidak mau lagi pacaran dengan Terdakwa, dan Terdakwa menganggap telah banyak uangnya yang habis diberikan kepada korban, sehingga Terdakwa memaksa korban agar tetap pacaran namun korban tetep tidak mau sehingga Terdakwa emosi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul dan menjambak dan menendang, dan juga membenturkan korban ke tiang listrik.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tidak menggunakan alat namun dengan menggunakan tangan kanannya dan juga menggunakan kakinya.
- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa dibagian wajah tepatnya di mata sebelah kanan, di bagian dada, punggung, Terdakwa juga menendang korban dibagian pantat, dan Terdakwa juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ketiang listrik.
- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa CARWAN sebanyak 3(tiga) kali, dan korban ditendang sebanyak 1(satu) kali, dan kepala korban dibenturkan oleh Terdakwa ketiang listrik sebanyak 3(tiga) kali..
- Bahwa Terdakwa CARWAN melakukan penganiayaan terhadap korban ketika korban hendak pulang ke rumah kost tiba-tiba Terdakwa CARWAN menghampiri korban dengan mengatakan "lonte". Lalu korban pergi namun Terdakwa mengejar korban dan menarik tangan korban lalu di pelintir. Kemudian Terdakwa CARWAN memukul korban dibagian wajah tempatnya di mata sebelah kanan, memukul korban dibagian dada, memukul korban dibagian punggung, menjambak rambut korban, menendang pantat korban dan juga membenturkan kepala korban ke tiang listrik yang berada disekitar tempat kejadian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa CARWAN korban menderita mata sebelah kanannya merah, luka memar dibagian dada, tangan kanan, punggung dan kepala terasa sakit.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa CARWAN korban menderita luka memar dan penglihatan mata kanan korban terganggu (buram) tidak dapat melihat dengan jelas seperti biasanya
- Bahwa ada orang yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu saudari KUSTIYATUN dan saudari SADIAH JUMIATI.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga yang tidak korban kenal dan tidak di ketahui namanya
- Bahwa seorang laki-laki bernama CARWAN yang dipertemukan pemeriksa kepada korban adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa semua keterangannya benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan didalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa oleh pihak manapun

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.;

2. Saksi **PONNIDI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan tersebut benar terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira Pukul 09.00 WIB di Kampung Irian gang V Rt.001 Rw.006 No.35 Kel. Serdang Kec, Kemayoran Jakarta Pusat
- Bahwa korbannya adalah saksi 1 (LISNAH) sedangkan pelakunya adalah seorang laki-laki setelah tertangkap mengaku bernama CARWAN, saksi 4 terhadap saksi 1 (korban) dan terhadap Terdakwa CARWAN tidak kenal dan tidak ada hubungan family atau keluarga
- Bahwa saksi 4 mengetahui adanya perkara penganiayaan tersebut ketika sedang bertugas sebagai security pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 di Sekolah SMK N 54 Jakarta, tiba-tiba saksi 2 (KUSTIYATUN) dan saksi 3 (SADIAH) datang ke sekolah SMK 54 Jakarta dengan maksud untuk meminta tolong dan memberitahukan ada seorang laki-laki (CARWAN) melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan (LISNAH) di sepanjang jalan. Kemudian saksi 4 menuju tempat saksi 1 (korban) dan Terdakwa yang sedang berbicara dengan korban untuk mengajak pulang yang berada di samping sekolah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK N 54 Jakarta Pusat. Saat saksi 4 menghampiri saksi 1 (korban) dan Terdakwa saksi 4 mengatakan kalau ada masalah diselesaikan di rumah saja. Tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri seperti orang ketakutan

- Bahwa saksi 4 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi 1 (korban), mengingat saksi 1 korban dan Terdakwa tidak saya kenal
- Bahwa saksi 4 tidak melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi 1 (korban)
- Bahwa saat saksi 4 datang ke samping sekolah SMK N 54 Jakarta, saksi 4 melihat wajah saksi 1 (korban) luka memar di wajah dan mata kanan saksi 4 (korban) merah
- Bahwa orang yang melihat dan mengetahui saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi 1 (korban) yaitu saksi 2 (KUSTIYATUN) dan saksi 3 (SADIAH)
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi 3 melihat saksi 1 (korban) sedang menagis dan meringis kesakitan seperti ketakutan terhadap Terdakwa, wajah saksi 1 (korban) luka memar dan mata kanan merah
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya perkara penganiayaan tersebut yaitu menghampiri saksi 1 (korban) dan Terdakwa namun Terdakwa ketakutan sehingga berusaha melarikan diri sehingga saksi 4 dibantu oleh warga sekitar mengejar dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Kemayoran
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan tidak ada barang bukti yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa, mengingat Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut menurut pengakuan Terdakwa hanya dengan menggunakan tangan kosong
- Bahwa seorang laki-laki bernama CARWAN yang dipertemukan pemeriksa kepada saksi 4 adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi 1 (korban) yang berhasil di tangkap saat Terdakwa berusaha melarikan diri
- Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi 4 adalah yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan dalam pemeriksaan tidak didampingi oleh pengacara / Penasehat hukum dan Terdakwa mengaku tidak pernah terlibat tindak pidana dan pernah dihukum.
- Bahwa perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan benar Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira Pukul 09.00 WIB di Jl. Delta Serdang Rt.004 Rw.007 Kel, Serdang Kec, Kemayoran Jakarta Pusat
- Bahwa korbannya adalah saudari LISNAH Terdakwa terhadap korban telah kenal merupakan pacarnya. Namun Terdakwa terhadap korban tidak ada hubungan family atau keluarga. Sedangkan melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan kosong
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa kesal dan cemburu terhadap korban yang merupakan pacarnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara saat Terdakwa hendak makan korban hendak pulang kerumahnya Terdakwa berpapasan dengan korban ditempat kejadian, lalu Terdakwa menghampiri dan mencegat korban. Lalu Terdakwa mengatakan " Lonte" namun korban diam lalu pergi. Melihat korban pergi Terdakwa langsung emosi lalu menarik tangan korban selanjut korban Terdakwa jambak lalu wajah korban Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan dengan dikepal, kemudian korban duduk lalu Terdakwa memukul dada korban dan Terdakwa juga memukul punggung korban. Setelah Terdakwa memukul dan menjambak korban Terdakwa bersama korban pergi menuju kampung irian, saat diperjalan menuju kampung irian Terdakwa kembali kesal terhadap korban yang selalu menangis kemudian Terdakwa menampar korban
- Bahwa korban Terdakwa pukul di bagian wajah tempatnya di mata sebelah kanan, punggung dan dada korban. Sedangkan Terdakwa menampar korban di bagian wajah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3(tiga) kali dan Terdakwa menampar korban sebanyak 2(dua) kali
- Bahwa setelah korban Terdakwa pukul dan Terdakwa tampar Terdakwa melihat mata kanan korban merah.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membenturkan kepala korban ke tiang listrik saat diperjalanan menuju kampung irian, namun yang Terdakwa lakukan menampar wajah korban
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan korban saat berpacaran yang mana Terdakwa sering cemburu terhadap korban, namun korban tidak mengaku sehingga Terdakwa kesal dan tersangk amenampar korban
- Bahwa sebelum kejadian sekarang ini Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara menampar wajah korban
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Terdakwa ketakutan terhadap warga sekitar sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh petugas security sekolah SMK N 54 selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Kemayoran
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban agar korban kesakitan
- Pendapat Terdakwa dengan adanya penganiayaan yang Terdakwa lakukan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari
- Bahwa semua keterangan yang diterangkan Terdakwa benar dan dapat di pertanggung jawabkan, selama pemeriksaan Terdakwa tidak merasa di tekan, maupun paksaan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 721/DIR/KMY-EKS/XII/2021 pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Dr. Dyah Widyarti pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran terhadap diri Saksi Lisnah yang disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada alis mata kanan, memar pada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelopak atas mata kanan, memar pada ubun-ubun kanan dan kiri, serta nyeri tekan pada dada akibat kekerasan tumpul. Adapun cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban Lisnah pernah berpacaran sekitar 3 tahun lamanya, pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira Pukul 09.00 WIB di Jl. Delta Serdang RT.004 RW.007 Kel, Serdang Kec, Kemayoran Jakarta Pusat ketika Saksi Lisnah hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa berpapasan dan menghampiri Saksi korban Lisnah dengan mencegat sekaligus mengatakan "lonte". Lalu korban pergi meninggalkan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengejar korban dan menarik tangan korban lalu di pelintir. Kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang dikepalkan dibagian wajah tepatnya di mata sebelah kanan, memukul korban dibagian dada, memukul korban dibagian punggung, menjambak rambut korban, menendang pantat korban, kemudian Terdakwa menarik paksa Korban untuk pergi menuju kampung irian, saat diperjalan menuju Kampung Irian Gang V RT.001, RW 006, No.35, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa kembali kesal terhadap korban yang selalu menangis kemudian Terdakwa membenturkan kepala korban ke tiang listrik yang berada disekitar Gang Irian.
- Bahwa pada hari yang sama sekira lebih dari pukul 09.00 WIB disekitar Kampung Irian Gang V RT.001, RW 006, No.35, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Saksi Sadiah Jumiaty meminta bantuan kepada Sdr. PONIDI untuk menangkap Terdakwa. Setelah tertangkap Sdr. PONIDI dan beberapa warga sekitar menyerahkan Terdakwa ke Polsek Kemayoran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lisnah mengalami luka berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 721/DIR/KMY-EKS/XII/2021 pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Dr. Dyah Widyarti pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran terhadap diri Saksi Lisnah yang disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada alis mata kanan, memar pada kelopak atas mata kanan, memar pada ubun-ubun kanan dan kiri, serta nyeri tekan pada dada akibat kekerasan tumpul. Adapun cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa CARWAN dengan segala identitasnya dan terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang Dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2). Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang Bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban Lisnah pernah berpacaran sekitar 3 tahun lamanya, pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekira Pukul 09.00 WIB di Jl. Delta Serdang RT.004 RW.007 Kel, Serdang Kec, Kemayoran Jakarta Pusat ketika Saksi Lisnah hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Terdakwa berpapasan dan menghampiri Saksi korban Lisnah dengan mencegat sekaligus mengatakan “lonte”. Lalu korban pergi meninggalkan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengejar korban dan menarik tangan korban lalu di pelintir. Kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang dikepalkan dibagian wajah tepatnya di mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, memukul korban dibagian dada, memukul korban dibagian punggung, menjambak rambut korban, menendang pantat korban, kemudian Terdakwa menarik paksa Korban untuk pergi menuju kampung irian, saat diperjalan menuju Kampung Irian Gang V RT.001, RW 006, No.35, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa kembali kesal terhadap korban yang selalu menangis kemudian Terdakwa membenturkan kepala korban ke tiang listrik yang berada disekitar Gang Irian.

- Bahwa pada hari yang sama sekira lebih dari pukul 09.00 WIB disekitar Kampung Irian Gang V RT.001, RW 006, No.35, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Saksi Sadiyah Jumiaty meminta bantuan kepada Sdr. PONIDI untuk menangkap Terdakwa. Setelah tertangkap Sdr. PONIDI dan beberapa warga sekitar menyerahkan Terdakwa ke Polsek Kemayoran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lisnah mengalami luka berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 721/DIR/KMY-EKS/XII/2021 pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Dr. Dyah Widyarti pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran terhadap diri Saksi Lisnah yang disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada alis mata kanan, memar pada kelopak atas mata kanan, memar pada ubun-ubun kanan dan kiri, serta nyeri tekan pada dada akibat kekerasan tumpul. Adapun cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lisnah mengalami luka-luka berat.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CARWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **CARWAN**, oleh karena perbuatan tersebut selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H.,M.H., Muhamad Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DHENY INDARTO.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H.,M.H.

Toni Irfan, S.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto.SH.MH.